

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah menjawab rumusan masalah yang diajukan, yaitu bagaimana eksegesis Rut 4:1-10 dan implikasinya terhadap praktik perkawinan kerabat di masyarakat Rantepalado, untuk mengungkapkan makna teologis di balik praktik perkawinan kerabat. Berdasarkan seluruh rangkaian kajian eksegesis dan penelitian lapangan yang telah dilakukan, penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Eksegesis Rut 4:1-10 memiliki implikasi teologis yang nyata dan relevan bagi praktik perkawinan kerabat di Rantepalado. Konsep *hesed* mengajarkan bahwa perkawinan kerabat yang dilandasi kasih setia yang tulus dan rela berkorban sejalan dengan nilai teologis Alkitab. Konsep *go'el* memberikan kerangka teologis untuk mengapresiasi dimensi solidaritas kekerabatan yang menjadi motivasi masyarakat Rantepalado dalam praktik ini. Prinsip transparansi dan kesaksian publik dalam Rut 4:1-10 berparalelisme dengan ritual *murambu langi'* sebagai mekanisme adat yang menempatkan perkawinan dalam konteks tanggung jawab masyarakat. Sistem pemali yang mengatur batas kekerabatan dalam perkawinan juga mencerminkan kearifan moral yang secara tidak langsung sejalan dengan batasan-batasan yang diatur dalam hukum Alkitab, khususnya Imamat 18.

Dengan demikian, perkawinan kerabat di Rantepalado mengandung makna teologis mendalam sebagai ekspresi solidaritas kekerabatan, ruang penghayatan iman dalam kehidupan sehari-hari, dan cerminan rencana Allah yang nyata yang dilandaskan pada kasih setia, kejujuran, dan ketaatan kepada norma adat serta ajaran Alkitab yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran kepada berbagai pihak yang terkait dengan tema penelitian ini, sebagai berikut:

1. Gereja juga perlu untuk melakukan pengajaran teologi berupa pastoral yang mengintegrasikan nilai *hesed*, *go'el*, dan prinsip perkawinan Alkitabiah ke dalam pembinaan warga jemaat. Gereja juga perlu mendampingi pasangan yang menjalani perkawinan kerabat dengan bimbingan pranikah yang memuat pemahaman teologis yang seimbang, termasuk mengenai batasan-batasan yang diajarkan Alkitab dalam Imamat 18.
2. Bagi Para tokoh adat di Rantepalado Penelitian ini menyarankan agar para tokoh adat terus memperkuat dan mensosialisasikan sistem pemali sebagai batasan normatif yang melindungi masyarakat dari praktik perkawinan kerabat yang terlalu dekat, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif baik secara sosial maupun biologis.

3. Bagi masyarakat Kristen di Rantepalado yang menjalani atau berencana menjalani perkawinan kerabat, penelitian ini menyarankan agar setiap keputusan untuk menikah dengan kerabat didasarkan pada kasih yang tulus, kerelaan penuh dari kedua pihak, dan ketaatan terhadap batasan adat serta norma Alkitab yang berlaku. Kisah Boas dalam Rut 4:1-10 mengajarkan bahwa perkawinan yang benar adalah perkawinan yang dilakukan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab di hadapan masyarakat.
4. Masyarakat juga disarankan untuk tidak memandang perkawinan kerabat sebagai satu-satunya cara mempererat ikatan kekeluargaan, tetapi membuka diri terhadap kemungkinan lain yang juga dapat memperkuat solidaritas masyarakat. Prinsip inklusivitas kasih Allah dalam Rut 4:1-10 mengingatkan bahwa kasih sejati tidak dibatasi oleh lingkaran kerabat semata, melainkan memanggil setiap orang untuk menjadi berkat bagi sesama secara lebih luas.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah informan dan cakupan wilayah yang hanya berfokus pada Rantepalado Desa Bambang. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai desa di Kabupaten Mamasa yang memiliki praktik serupa, sehingga gambaran yang dihasilkan lebih komprehensif dan representatif.